



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 854 .PPD/2016 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/  
MENGINGAT

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- :1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA PASUNDAN Nomor: 01/X/KSTK-PS2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.

2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |   |                                    |
|-------------------|---|------------------------------------|
| a. Nama Sekolah   | : | TK SWASTA PASUNDAN                 |
| b. Alamat Sekolah | : | Jln. Pasundan No. 98 Medan         |
| c. Kelurahan      | : | Sei Putih Timur II                 |
| d.. Kecamatan     | : | Medan Petisah                      |
| i. Kota           | : | Medan                              |
| j. Provinsi       | : | Sumatera Utara                     |
| k. Nama Yayasan   | : | Yayasan Pendidikan Budiman Kunimah |
| Alamat Yayasan    | : | Jln. Jl. Pasundan No. 98 Medan     |
| l. Akte Yayasan   | : | Nomor : 6 Tanggal 02 April 2012    |
- Oleh : TONY, SH

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13586.PPD./2009 tanggal 24 September 2009

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 13 -1 - 2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS. H. MARASUTAN, M.Pd.

Pembina Tk.

Nip. 19591114 198403 1 002